

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga

1. Profil RSUD Dr. Iskak Tulungagung¹

Tempat untuk melakukan penelitian oleh peneliti tepatnya di salah satu rumah sakit umum. Tepatnya di rumah sakit umum yang dikunjungi oleh peneliti adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 1 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

a. Sejarah Rumah Sakit

Mulai dari klinik medis selama Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1917, adalah cikal bakal pendirian Rumah Sakit di Tulungagung yang memiliki fungsi memberikan layanan medis kepada masyarakat, yang terletak di Jalan Pahlawan No. 1 Tulungagung. Pada waktu itu Rumah Sakit telah memindahkan lokasi 9 kali dan pada tahun 1950 kembali ke lokasi semula. Seiring dengan perkembangan layanan, dibutuhkan lahan yang lebih luas. Pada tahun 1985, pindah ke Desa Kedungwaru, Kabupaten Kedungwaru, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Tulungagung dengan status Rumah Sakit Kelas C.

¹ Profil RSUD Dr. Iskak Tulungagung, *Kesembuhan Keselamatan dan Kenyamanan Pasien Tujuanku*, (Tulungagung: RSUD dr.Iskak Tulungagung, 2018), hal. 2-17

Pada tahun 1999 statusnya diubah menjadi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 445.35/1047/1999. Pada tahun 2001 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-37, Rumah Sakit Kabupaten Tulungagung mengubah namanya menjadi Badan Layanan Kesehatan (BPK) Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sesuai dengan Keputusan Bupati No. 954 tahun 2001. Pada tahun 2005, RSUD Dr. Iskak Tulungagung menjadi Non-Pendidikan Kelas B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 522/Menkes/SK/IV/2005 dan keputusan Bupati Nomor Tulungagung. 395 tahun 2005 tentang Penetapan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, RSUD Dr. Iskak Tulungagung ditetapkan sebagai Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/554/031/2008 31 Desember 2008. Sejak 18 Mei 2015, RSUD Dr. Iskak Tulungagung telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/395/KPTS/013/2015 yang mengampu pada rujukan dari Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Blitar Kabupaten, dan Kabupaten

Pacitan. Pada 25 Mei 2016, RSUD Dr. Iskak Tulungagung ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.03/I/1147/2016 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

b. Analisa Situasi RSUD Dr. Iskak Tulungagung²

Kabupaten Tulungagung terletak di $111^{\circ} 43'$ hingga $112^{\circ} 07'$, di utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, di timur dengan Kabupaten Blitar, di selatan dengan Samudra Indonesia dan di barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Tulungagung mencakup wilayah 1.150,41 km² yang dibagi menjadi 19 kabupaten dan 271 desa/kelurahan. Menurut hasil registrasi pada akhir 2017, populasi Kabupaten Tulungagung adalah 1.030.790 orang, dibagi menjadi 502.516 pria dan 528.274 wanita.

RSUD Dr. Iskak Tulungagung adalah satu-satunya rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung, yaitu 1 rumah sakit TNI/Polisi, 8 rumah sakit swasta, 4 rumah sakit swasta, 4 rumah sakit khusus swasta, 27 balai pengobatan/klinik medis, 17 puskesmas perawat dan 15 puskesmas non perawat. Memiliki tanah seluas 44.706 m² dengan luas bangunan 36.538,68 m², luas taman dan parkir 9.376 m². Ada juga lahan kuburan 140 m² yang

² *Ibid.*

digunakan untuk penguburan pasien tanpa identitas yang jelas, dan lahan kosong 11.852 m² untuk pengembangan layanan (proses pertukaran lahan).

1) Sarana dan Prasarana³

a) Sarana Gedung

Fasilitas gedung terdiri dari Gedung Instalasi Darurat (IGD), Gedung Diagnostik Kardiovaskular Invasif (IDIK), gedung poliklinik terpadu, gedung kantor, V rawat inap, gedung paviliun (graha hita husada), gedung bersalin, bangunan layanan pendukung (laboratorium, radiologi, nutrisi, farmasi, hubungan masyarakat, keamanan dan ketertiban, catatan medis), gedung paraklinik (GCU, VCT, Treadmill), gedung bank darah rumah sakit, gedung hemodialisis, gedung ICCU, gedung instalasi bedah pusat, gedung poly esthetica, dan bangunan umum.

b) Sarana Peralatan

Baik peralatan medis maupun non medis dari tahun ke tahun selalu meningkat. Khusus untuk peralatan medis, situasi saat ini sudah cukup untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Peralatan medis yang dimiliki Rumah Sakit Daerah Dr. Iskak Tulungagung antara lain 128-*slice CT scan, single-slice CT scan, Echo Cardiography*

³ *Ibid.*

(ECG), *endoskopi*, *laparascopy*, *treadmill*, *mobile* dan lab *cath* tetap, sistem radiologi digital, USG 4D, *x-ray panoramic*.

c) Sumber Dana⁴

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat didukung dengan dana yang cukup, baik dalam jumlah maupun kelancaran pencairan.

d) Pendapatan Rumah Sakit

Terdiri dari pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama/layanan kesehatan dari unit-unit pelayanan; pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan dari layanan non-kesehatan, termasuk sewa, giro, biaya parkir, pelatihan, dll.

e) Pendapatan APBD Kabupaten

Termasuk dalam pendapatan APBD meliputi Dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Di mana semua sumber dana digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.

⁴ *Ibid.*

f) Ketenagaan

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, rumah sakit membutuhkan tenaga dari berbagai disiplin ilmu, termasuk tenaga medis, paramedis, dan non-medis. Hingga Desember 2018, ada 1.441 personel di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung (465 pegawai negeri, 976 bukan pegawai negeri).

g) Susuna Organisasi RSUD Dr. Iskak Tulungagung

Susunan organisasi RSUD Dr. Iskak Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 78 tahun 2014, dipimpin oleh seorang Direktur membawahi:

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi;

(a) Bagian Tata Usaha: Sub bagian perlengkapan; sub bagian kepegawaian; Sub bagian umum;

(b) Bagian Keuangan: Sub bagian verifikasi dan akutansi; Sub bagian anggaran; Sub bagian perbendaharaan;

(c) Bagian Perencanaan: Sub bagian hukum dan Perundang-undangan; Sub bagian penyusunan dan evaluasi program; Sub bagian pengembangan SDM;

(2) Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:

(a) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan: Seksi pelayanan medis; Seksi pelayanan keperawatan;

(b) Bidang Pelayanan Penunjang: Seksi pelayanan penunjang medis; Seksi pelayanan penunjang non medis;

(c) Bidang Pengendalian Pelayanan: Seksi informasi dan pemasaran; Seksi penelitian dan monitoring pelayanan.

c. Visi, Misi, Tujuan dan Motto Serta Nilai-nilai⁵

- 1) VISI: termujudnya rumah sakit rujukan dan pendidikan yang handal dan terjangkau dalam pelayanan;
- 2) MISI: meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan; menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu di bidang kesehatan dan kedokteran; mewujudkan manajemen rumah sakit yang akuntabel;
- 3) TUJUAN: meningkatkan kualitas layanan dengan memprioritaskan keselamatan pasien; meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan untuk mendukung layanan rumah sakit; meningkatkan manajemen rumah sakit yang profesional, akuntabel, dan transparan;
- 4) SASARAN: meningkatkan kualitas layanan rumah sakit dengan memprioritaskan keselamatan pasien; meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit; meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit;

⁵ *Ibid.*

- 5) MOTTO: kesembuhan, keselamatan, dan kenyamanan pasien tujuanku.

2. Profil Nahdlatul Ulama Tulungagung

Tempat melakukan penelitian peneliti adalah tepatnya di sebuah kantor organisasi masyarakat (ormas) Islam. Tepatnya pada kantor ormas Islam yang dikunjungi peneliti adalah Kantor Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung yang terletak di Jalan Patimura II/9 Dusun Pilang RT/RW 02/02 Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Adapun sejarah NU Kabupaten Tulungagung sendiri masih belum dituliskan dalam bentuk file ataupun buku. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Pak Tri, selaku anggota Pengurus PC NU Tulungagung, “Kalau untuk sejarah NU di Tulungagung itu belum ada yang menulis mas. Jadi ya hanya sejarah umum seperti yang ada di dalam AD/ART di situ.”⁶

a. Pedoman, Tujuan dan Usaha⁷

Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuannya adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tri, salah satu anggota Pengurus PC NU Tulungagung, pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 10:10 WIB

⁷ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtamar ke-33 NU hal. 37-44

demikian kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlusunnah wal Jama'ah*; di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara; di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*); di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata; mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

1) Mustasyar:

- a) KH. Mahrus Maryani;
 - b) KH. Hadi M. Mahfudz;
 - c) KH. Ihsan Dhurori.
- 2) Rais Syuriah: KH. Muhson Hamdani, M.Sy.
- a) Wakil Rais;
 - b) KH. Abdul Fatah Sufyan;
 - c) Prof. Dr. KH. Ahmad Patoni, M.Ag.;
 - d) KH. Syamsul Umam
- 3) Katib : KH. Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I;
- 4) Wakil Katib:
- a) Ahmad Balya M.Ag.;
 - b) KH. Zainul Fuad, S.E.;
 - c) KH. Munawar Zuhri.
- 5) A'wan
- a) KH. Imam Musthofa;
 - b) KH. Suyatno Mualim;
 - c) KH. Izuddin Dahlan.
- 6) Ketua Tanfidziyah: H. Abdul Hakim Musthofa
- 7) Sekretaris: Dr. H. Muhtarom, M.Ag.
- 8) Bendahara: Drs. Musnaim, M.Ag.

c. Sumber Dana⁸

Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari: uang pangkal.; uang *i'adah syahriyah*; sumbangan; dan usaha-usaha lain yang halal.

3. Profil Muhammadiyah Tulungagung

Tempat melakukan penelitian peneliti selanjutnya adalah tepatnya di sebuah kantor organisasi masyarakat (ormas) Islam juga. Tepatnya pada kantor ormas Islam yang dikunjungi peneliti adalah Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 35 Tulungagung. Adapun sejarah PD Muhammadiyah Tulungagung sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Slamet, penulisan sejarah masih akan dibentuk timnya sendiri, “sejarah PD Muhammadiyah Tulungagung belum ditulis, kami masih akan membentuk timnya untuk menyusun sejarahnya.”⁹

a. Pedoman, Tujuan dan Usaha¹⁰

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid*, bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah yang berdasar Islam. Tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, salah satu anggota Pengurus PD Muhammadiyah Tulungagung, pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 10:30 WIB

¹⁰ Anggaran Dasar Muhammadiyah, hal. 1-4

sebenarnya. Untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan *Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1) Struktur Organisasi PD Muhammadiyah Tulungagung

- a) Ketua: Dr. H. Anang Imam Massa Arief, M.Kes
- b) Sekertaris: Nuraini Saichu, M.Pd.I
- c) Wakil Sekertaris: H. Hanik Karoroh, M.Ag.
- d) Bendahara: Drs. H. Mardjuni, M.Pd.
- e) Wakil Bendahara: H. Imam Suyadi, M.Pd.
- f) Bidang Tarjih dan Tabligh: Syaifudin, S.Ag.
- g) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Drs. H. Suwono, M.Pd.I
- h) Bidang Kesehatan, Penggalangan Bencana dan Sosial: Ir. H. Abu Syaibah Al Mahzumi
- i) Bidang Pustaka, Informasi dan Seni Budaya: Drs. H. Ali Murtadhi, M.Si.
- j) Bidang Wakaf, Kehartabendaan dan ZIS: Drs. H. Arif Sudjono Pribadi
- k) Bidang Hukum dan HAM: H. Marsyudi Al Ashari, Lc., S.Sos.

- l) Bidang Pengembangan Cabang, Ranting, Ortonom dan Kader:
H. Halim Abhadi
 - m) Bidang Ekonomi Kewirausahaan: Drs. H. Supardi
- 2) Keuangan dan Kekayaan¹¹

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program dan kegiatan Muhammadiyah. Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari uang pakai, iuran dan bantuan; Hasil hak milik Muhammadiyah; zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat dan hibah; usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah; dan sumber-sumber lain.

4. Profil PT Herba Penawar Alwahida Indonesia

Tempat melakukan penelitian peneliti adalah di salah satu produsen obat herbal. Tepatnya pada produsen obat herbal yang peneliti lakukan wawancara pada salah satu member herbalis PT Herba Penawar Alwahida Indonesia yang berkantor pusat di Jl. Kelapa Sawit Raya Blok H-11, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450.

a. Pedoman dan Tujuan Usaha

PT Herba Penawar Alwahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HPAI, merupakan salah satu perusahaan halal di Indonesia yang focus pada penyediaan produk-produk barang

¹¹ *Ibid.*

konsumsi yang halal dan berkualitas. HPAI, sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012. HPAI merupakan hasil dari perjuangan panjang dengan tujuan untuk menjayakan produk-produk halal berkualitas yang berazaskan *thibbunnabawi*. Membumikan, memajukan dan mengaktualisasikan ekonomi islam di Indonesia melalui *entrepreneurship* dan juga turut serta memberdayakan dan mengangkat UMKM nasional.

b. Struktur Organisasi

1) Pimpinan Dewan Syariah

- a) Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA.
- b) Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, S.H., MM.
- c) Dr. H. Endy M. Astiwara, MA., AAAIJ.

2) Dewan Komisaris

- a) H. Muslim M. Yatim, Lc., MM.
- b) H. Rofik Hananto, S.E.

3) Dewan Direksi

- a) H. Agung Yulianto, S.E., Ak., M.Kom.
- b) H. Erwin Chandra Kelana, ST
- c) H. Supriyono, ST

c. Visi dan Misi

- 1) Menjadi pemimpin industri halal kelas dunia (dari Indonesia);
- 2) Menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan umat;

- 3) Menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal bagi umat Islam;
- 4) Menghasilkan pengusaha-pengusaha muslim yang dapat dibanggakan, baik sebagai pemasaran, pembangunan jaringan maupun produsen.

d. Keunggulan

- 1) HNI-HPAI memiliki Dewan Syariah, yang senantiasa proaktif mengawasi, mengevaluasi dan memberi masukan serta nasihat untuk menjaga bisnis *halal network* HPAI tetap dalam koridor syariah Islam;
- 2) HNI-HPAI menjual produk-produk yang dijamin 100% halal, karena semua produk-produk HPAI diawasi langsung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahaman tentang kehalalan produk;
- 3) HNI-HPAI memiliki Sertifikat DSN (Dewan Syariah Nasional) - MUI Pusat, sebagai bentuk legal formal pengesahan bahwa bisnis *halal network* HPAI telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah Islam;
- 4) HNI-HPAI memiliki *success plan* yang adil dan menguntungkan sesuai syariah Islam;
- 5) Bisnis di *halal network* HPAI dapat diwariskan selama perusahaan masih berdiri;

- 6) HNI-HPAI adalah Bisnis yang memberikan peluang keuntungan di dunia dan juga di akhirat;
- 7) HNI HPAI memberikan keterampilan (*life skill*) pada bidang kesehatan *thibbun nabawi* yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat;
- 8) Bisnis di *halal network* HPAI didukung oleh kekuatan manajemen dalam *online system*, sehingga memastikan akuntabilitas dan aksesibilitas bagi setiap agen dan *leader* yang berbisnis di HPAI;
- 9) HNI-HPAI dimiliki oleh 100% Muslim yang komitmen pada nilai-nilai kemuliaan Islam. HPAI didirikan, dibangun, dan dikelola oleh insan profesional Muslim Indonesia;
- 10) HNI-HPAI hanya memproduksi, menyediakan, memasarkan, dan mendistribusikan produk-produk yang berkualitas berdasarkan azas alamiah, ilmiah, dan ilahiyah;
- 11) Semangat keislaman menjadi spirit dan nilai-nilai akhlak serta azas dalam bekerja dan berniaga, di *halal network* HPAI;
- 12) HNI-HPAI memiliki sejumlah *Bussiness Center* (BC) dan agen stok dalam jalur pendistribusian produk yang tersebar di hampir seluruh provinsi Indonesia, bahkan juga di beberapa negara, dan jumlah agen HPAI yang terus tumbuh berkembang;

13) HNI-HPAI menggunakan basis *Online (Web Base) Services*.

Aplikasi penjualan di agen stok dan *Business Center (BC)* sudah 100% *online*.

B. Paparan Data

1. Imunisasi *Measles Rubella* Menurut Pendapat Pakar Medis

Kondisi ilmu kesehatan pada zaman ini berkembang sangat pesat. Beragam penyakit dan virus pun juga ikut bermunculan yang mungkin bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dari pola hidup dan makanan. Maka banyak orang yang telah melakukan antisipasi supaya tidak mudah terserang virus, dengan cara melakukan imunisasi. Ada berbagai macam jenis imunisasi, diantaranya imunisasi *measles rubella*. Imunisasi ini pada awalnya tergabung dalam vaksin mumps, *measles* dan *rubella* (MMR). Vaksin mumps untuk mencegah serangan penyakit gondongan, vaksin *measles* untuk mencegah penyakit campak atau morbili, dan vaksin rubella untuk mencegah penyakit campak jerman. Namun, untuk saat ini, jarang atau bahkan sudah tidak ditemukan banyak orang yang terserang penyakit gondongan ini di Indonesia.

Banyak sekali manfaat dari imunisasi untuk kita konsumsi, seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak dr. Rendra:

“Kalau manfaat imunisasi untuk anak ya mencegah serangan dari penyakit dan juga kemungkinan cacat atau kematian. Itu untuk anak. Sedangkan bagi keluarga menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Bisa juga mendorong pembentukan keluarga apabila orangtua yakin bahwa anaknya

akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Itu diantara manfaat dari imunisasi.”¹²

Adapun diperjelas lagi oleh dr. Rendra yakni,

“Kemudian untuk kategori orang yang berhak atau harus diberi imunisasi, yang pertama anak-anak, soalnya kan tubuh seorang anak masih rentan terhadap serangan penyakit, jadi harus segera diberi imunisasi; kemudian yang kedua itu orang tua, karena semakin bertambahnya usia, juga semakin menurunnya daya tahan tubuh mas, maka juga harus diberi imunisasi; selanjutnya seorang pimpinan perusahaan, atau manager, ya kan tau sendiri kalau posisi tersebut merupakan posisi yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Bisa juga sih untuk pegawainya yang lain, namun ya tadi pimpinannya yang diutamakan terlebih dahulu; ada lagi calon jamaah haji umroh atau orang yang akan berpergian ke luar negeri, karena kalau tidak diimunisasi dikhawatirkan akan membawa virus dari negara yang dikunjungi tersebut.”¹³

Mengenai sejarah imunisasi, dr. Rendra mengarahkan peneliti untuk mencarinya di buku, agar lebih lengkap dan jelas seperti apa yang dikatakan oleh dr. Rrendra:

“Kalau untuk sejarah, sebagaimana di dalam buku, coba sampean cari bukunya di perpustakaan kota, buku kesehatan tentang imunisasi. Ada lengkap di sana, biar nanti tentang sejarah bisa lengkap, soalnya sangat panjang kalau diceritakan. Coba sampean ke sana aja.”¹⁴

Progam imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering menjangkit. Hal ini dijelaskan oleh dr. Rendra,

“Tujuan imunisasi itu sendiri yang pastinya agar tubuh tidak mudah terserang penyakit yang menular, kemudian juga menurunkan

¹² Hasil Wawancara dengan dr. Rendra, Sp., MK. (Salah Satu Tenaga Medis di Rumah Sakit Umum dr Iskak Kab. Tulungagung), Tanggal 2 Desember 2019 Pukul 10:15 WIB

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

angka anak yang sakit dan angka kematian pada balita. Kemudian untuk pemberian dosis vaksin *measles rubella* itu ada sendiri. untuk anak yang berumur 12-15 bulan sebesar 0,5 ml. Kemudian dosis untuk orang dewasa yang berumur diatas 20 tahun yakni dua kali dalam jangka satu bulan, boleh juga diberikan pada anak usia 4-6 tahun.”¹⁵

Dalam rangka pencegahan penyakit yang akan menyerang tubuh seseorang, maka biasanya seseorang tersebut mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, herbal ataupun suplemen. Meskipun mengkonsumsi bahan-bahan tersebut, tentunya juga harus ada dosis yang diberikan sesuai dengan usia. Karena jika melebihi dosis yang tidak semestinya, tidak malah menambah kesehatan, tapi justru over dosis yang bisa menyebabkan efek samping lainnya. Sama halnya dengan imunisasi, tidak sembarangan untuk diberikan. Ada dosis tertentu yang sesuai dengan usia.

Pemberian vaksin sama halnya dengan pemberian obat di mana pasti terdapat efek samping, namun efek samping tersebut cenderung umum dan ringan, seperti demam, ruam kulit atau nyeri di bagian kulit bekas suntikan. Ini merupakan reaksi yang normal dan akan menghilang dalam waktu 2-3 hari. Selain melihat dari dosis yang diberikan, semestinya juga melihat kondisi fisik dari orang atau anak yang akan diimunisasi. Karena jika kondisi fisiknya lemah atau belum siap, maka akan bisa mengalami reaksi alergi sebagai efek samping yang lain dari vaksin *measles rubella*. Mengingat vaksinasi tersebut diberikan berasal dari zat

¹⁵ *Ibid.*

kuman yang telah mati ataupun sudah dilemahkan. Seperti halnya dr.

Rendra mengasatakan sebagai berikut,

“Ya kayak obat itu mas, tentu ada efek sampingnya juga, namun tidak perlu khawatir, soalnya efek sampingnya itu yaa hanya sekedar demam, nyeri akibat suntik itu, ya gitu-gitu lah yang ringan-ringan.”¹⁶

Usia Anak	Jenis Imunisasi
<24 jam	Hepatitis HBO
1 bulan	BCG, OPV1
2 bulan	DPT-HB-Hib 1, OPV 2
3 bulan	DPT-HB-Hib 2, OPV 3
4 bulan	DPT-HB-Hib 3, OPV 4 dan IPV
9 bulan	MR
18 bulan	MR, DPT-HB-Hib
Kelas 1	MR, DT
Kelas 2	Td
Kelas 5	Td

Gambar 4.1

Jadwal imunisasi *measles rubella* diberikan pada anak berumur 1-2 tahun dengan pengulangan pada usia 12 tahun. Pemberian vaksin tidak dianjurkan dilakukan pada usia bawah satu tahun, dapat dilakukan 15-18 bulan. Siapa saja dapat terjangkit jika mereka belum pernah menderita penyakit ini, belum diimunisasi atau karena alasan tertentu gagal mengembangkan kekebalan yang memadai. Imunisasi biasanya memberikan perlindungan tetapi ada sebagian dari mereka yang

¹⁶ *Ibid.*

diimunisasi masih dapat terjangkit rubella karena mereka belum mengembangkan tingkat antibody yang cukup.

Diharapkan dengan pemberian vaksin ini, sistem pertahanan tubuh mengenali kuman tersebut, sehingga tubuh bisa mengatasinya apabila suatu saat terinfeksi. Pada beberapa anak yang lebih sensitif, mungkin mereka akan menampakkan reaksi alergi berat dari cairan yang terkandung dalam vaksin tersebut. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan *anafilaksis*. Namun jika kondisi ini segera ditangani, anak akan segera membaik. Itu sebabnya, meskipun aman, lebih baik untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk menghindari resiko reaksi alergi sebagai efek samping vaksin campak dan *rubella*. Kandungan vaksin terdiri dari 2, yakni zat utama (antigen) dan zat-zat lain (aditif). Zat antigen merupakan bakteri/virus yang telah dilemahkan, mati total atau rekayasa genetika. Setiap bakteri/virus memiliki antigen yang khas, kemudian tubuh akan ingat seumur hidup. Saat ada yang menyerang, tubuh sudah mengenalinya, yang kemudian dimusnahkan sebelum jadi penyakit, “ya memang pada dasarnya, bahan dari vaksin *measles rubella* itu adalah dari DNA atau bakteri itu sendiri yang masih hidup kemudian dilemahkan.”¹⁷

Kemudian pada zat aditif terdiri dari *adjuvants* yang berfungsi memaksimalkan respons sistem imun tubuh; *preseervatives* yang berfungsi mencegah tumbuhnya bakteri/jamur selama proses pembuatan vaksin; stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan vaksin saat berada pada

¹⁷ *Ibid.*

kondisi ekstrim, seperti pada kondisi panas. Hal ini diperjelas oleh dr. Rendra,

“Kalau unsur babi, dulu memang begitu. Karena yang cocok pada saat itu ya enzim babi itu. Jadi membuat vaksin itu, virusnya perlu dilemahkan, untuk pelemahan itu DNA virusnya itu perlu dirubah. Caranya ya digabung dengan DNA yang lain. Yang kemudian cocok untuk melemahkan virus itu ya dari enzim babi itu.”¹⁸

Saat proses kultur substrat untuk menumbuhkan bibit, beberapa vaksin, salah satunya vaksin *measles rubella*, diperlukan penggunaan enzim yang bernama tripsin. Reaksi kimia tidak akan mungkin berjalan tanpa bantuan tripsin. Akibatnya proses produksi vaksin pasti gagal tanpa tripsin. Fungsi tripsin pada vaksin *measles rubella* adalah untuk menggemburkan selnya, yang pada akhirnya enzim itu tidak terlihat dikarenakan pada prosesnya dibuang. Saat ini, satu-satunya tripsin yang bisa digunakan untuk proses ini bersumber dari organ pankreas babi. Proses produksi vaksin ada ultrafiltrasi, yakni unsur tripsin babi secara kimiawi hilang karena disaring sedemikian kecilnya dengan nanopartikel.

2. Imunisasi *Measles Rubella* Menurut Pendapat Ulama

a. Nahdlatul Ulama

Imunisasi berasal dari kata ‘imun’ yang berarti kebal terhadap suatu penyakit. Dengan demikian ‘imunisasi’ berarti pengebalan terhadap suatu penyakit. Prosedur pengebalan tubuh terhadap penyakit melalui teknik vaksinasi. Kata ‘vaksin’ itu sendiri berarti senyawa

¹⁸ *Ibid.*

antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap virus. Itulah sebabnya imunisasi identik dengan vaksinasi. Vaksin terbuat dari virus yang telah dilemahkan dengan menggunakan bahan tambahan seperti *formaldehid* dan *thyrmorosal*. Terdapat Tokoh Ulama di Tulungagung yakni Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. menjelaskan sebagai berikut,

“Pada dasarnya kalau kita mengkonsumsi sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, itu harus sesuatu yang halal. Konsep awal tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah : 57

...كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ..

Yang artinya makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu...”¹⁹

Lanjut pernyataan dari Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. yakni,

“Terkait dengan imunisasi *measles rubella* ini menjadi polemik dalam masyarakat, dan memang keterangan dari medis juga mengatakan bahwa dalam vaksin tersebut terdapat kandungan tripsin enzim babi, tentu itu tidak halal atau najis karena itu dari babi. Maka dari sini pandangan ulama tidak memandang satu masalah dari satu sudut, artinya tidak memandang bahwa ini satu hal yang haram saja, namun juga memandang dari sudut yang lainnya juga. Bahwa tidak semua apa yang haram kita konsumsi ini mutlak haram semua. Karena seperti dalam kaidah ushul fiqih

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”²⁰

Dalam kaidah yang lain juga dijelaskan yang lebih rinci bahwasanya apabila diperbolehkan, maka hanya secukupnya saja, tidak

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. (Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Tulungagung), Tanggal 23 Desember 2019 Pukul 16:15 WIB

²⁰ *Ibid.*

boleh berlebihan. Dari sini, kalau ternyata memang imunisasi sangat diperlukan, artinya kalau sampai tidak diberi imunisasi, akan berdampak lebih parah lagi pada anak-anak yang mungkin bisa mengakibatkan kecacatan bahkan sampai meninggal, maka dari sini ada 2 hal yang harus disikapi; imunisasinya yang haram atau kalau tidak diimunisasi bisa mengakibatkan meninggal dunia. Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. mengatakan sebagai berikut,

“Kemudian mana yang harus dikedepankan? Apakah lebih baik menjauhi najis, atau memilih mengharapakan kesehatan? Maka menurut pendapat ulama adalah keberlangsungan hidup orang itu lebih dikedepankan. Karena sesuai dengan salah satu *maqasid asy-syariah* yakni *hifz an-nafs* (menjaga jiwa).”²¹

Maqasid asy-syariah itu sendiri merupakan pilar pokok dari syariat ini. Dalam imunisasi itu meskipun terkandung najis, namun masih ada yang dalam keadaan darurat, karena belum ditemukannya bahan lain yang sepadan dengan bahan najis tersebut. Penggunaannya juga tidak berlebihan, hanya sekedar katalisator, bukan sebagai bahan pokok pembuatan vaksin. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka Nahdlatul Ulama memperbolehkan adanya mengkonsumsi imunisasi measles rubella, karena dipandang kemaslahatannya lebih besar untuk diimunisasi daripada tidak diimunisasi. Hal ini diperjelas oleh Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I.,

²¹ *Ibid.*

“Menurut pendapat Imam Al-‘Izz ibn Abd Salam dalam Kitab *Qawaid Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَ السَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis.”²²

Melanjutkan penjelasan dari Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy.,

M.Pd.I. yakni,

“Sama halnya dengan seseorang yang dilarang untuk memakan bangkai, namun suatu keadaan tidak ada makanan sama sekali, kalau tidak makan dia bisa mati, maka boleh makan bangkai, tapi hanya secukupnya tidak sampai membuat dia kenyang dan terhindar dari kematian. Dalam kaidah fiqih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

Dari pendapat di atas bahwasanya terdapat 2 masalah yakni mengharapakan kesehatan dan menjauhi najis, namun disini mashlahah yang lebih besar adalah mashlahah mengharapakan kesehatan. Kaidah fiqih lainnya yakni:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat dibatasi susai kadar (kebutuhan)-nya.”²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Ini bisa termasuk ke dalam suatu hal yang membahayakan, di mana kalau tidak diimunisasi bisa mengakibatkan kematian, jadi harus dilakukan walaupun harus mengonsumsi benda yang najis. Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. mengatakan bahwa,

“Karena imunisasi itu tidak mutlak dilarang, boleh dalam keadaan darurat. Dalam hadits Nabi SAW tentang dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain, yang diriwayatkan dari Abu Sa’id:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan. Di Al-Qur’an juga dijelaskan dalam surat Al-An’am : 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ

dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”²⁴

Dampak terkena penyakit pasca imunisasi tidak bisa mutlak hal tersebut dari pemberian setelah imunisasi. Bisa jadi juga hal tersebut dari faktor lain. Misalkan sekian ribu anak di Indonesia yang diimunisasi, yang terkena penyakit pasca imunisasi mungkin hanya sekian persen saja, ibarat 1:1000. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan bahwa serangan penyakit tersebut karena pengaruh dari imunisasi yang diberikan. Hal tersebut bisa disebabkan dari faktor *human eror*, faktor fisiknya anak yang akan diberi imunisasi tidak siap, dan lain-lain. Terbukti dari sekian juta anak yang diberi imunisasi hanya

²⁴ *Ibid.*

sedikit sekali yang terkena dampak serangan penyakit tersebut, kecuali kalau misalkan terjadi dengan kasus setengah lebih yang terkena dampak tersebut. Adapun penjelasan dari Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. meliputi,

“Pemberian imunisasi ini harus dari tim medis, maka kelayakan orang untuk diimunisasi harus merujuk pada tim medis yang ada. Artinya ketika orang diberi imunisasi yang pada saat itu harus dalam keadaan layak untuk diimunisasi. Karena mungkin saja dalam satu keadaan, seseorang tidak bisa diimunisasi atau mungkin karena satu hal malah justru tidak berdampak positif. Maka dari sini tim medis harus benar-benar selektif sebelum bertindak, harus mengetahui kondisi orang yang akan diimunisasi. Seperti orang yang mau melaksanakan haji. Jamaah haji itu diberi vaksin meningitis. Ketika akan memberikan vaksin meningitis juga harus ada persyaratannya, bagaimana keadaannya sebelum diberi vaksin itu. Karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, kesiapan tubuh itu harus diperhatikan. Tidak semua orang siap yang saat itu akan diimunisasi.”²⁵

Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. melanjutkan penjelasannya sebagai berikut,

“Seperti yang dijelaskan diatas bahwa penggunaan imunisasi measles rubella ini diperbolehkan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat di sini artinya yang sampai mengakibatkan kematian, atau binasa atau mengakibatkan penyakit yang lebih parah. Karena kita berpatokan pada medis, maka menurut orang-orang medis kalau anak-anak tidak diimunisasi akan mengakibatkan hal-tersebut diatas. Karena itulah hal ini bisa dijadikan sebagai keadaan yang darurat. Darurat mengkonsumsi najis itu diperbolehkan adalah tidak adanya barang halal yang sepadan dengan yang najis itu, kalau pun ada mungkin masih di bawahnya.”²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Kemudian untuk hasil Bahtsul Masail NU terkait penggunaan imunisasi *measles rubella* ini, seperti pernyataan Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I.,

“Hukumnya ya tadi itu. Boleh, orang yang memasukkan imunisasi atau serum ke dalam tubuhnya, dengan catatan: 1) dalam keadaan darurat; 2) belum ada bahan yang sepadan. Jadi memang dasarnya itu, *tadawi*, itu kan dalam keadaab berobat juga kan. Tindakan preventif atau pengobatan kan. Nah *tadawi* itu boleh, walaupun toh dengan barang yang najis. Boleh, karena apa? Belum ditemukan obat dari bahan halal yang sepadan. Jadi kalau NU menanggapi ini, boleh, tapi dengan catatan tadi itu, darurat dan belum ada bahan halal yang sepadan.”²⁷

Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I. melanjutkan lagi penjelasannya,

“Dilihat dari sejarah pada masa sahabat dan Rosul, tidak ada istilah pada saat itu. Karena imunisasi merupakan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Tujuannya yakni menambah kekebalan atau daya tahan tubuh. Mungkin kalau pada zaman Rosulullah ataupun sahabat, sudah ada model pengobatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi tidak dengan cara imunisasi seperti saat ini. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW merendam kurma dalam air selama semalaman yang berfungsi untuk menjaga kesehatan. Pada intinya sama, hanya saja caranya yang berbeda.”²⁸

Dilanjutkan lagi oleh Bapak Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I., terkait beberapa pandangan kelompok Islam mengenai imunisasi *measles rubella*,

“Memang banyak sekali pandangan kelompok-kelompok Islam dalam hal menanggapi adanya imunisasi *measles rubella* ini. Ada juga yang memperbolehkan dengan alasan tertentu, namun tidak sedikit pula yang melarang mutlak, seperti eks HTI, PKS yang mana mereka betul-betul menolak adanya imunisasi ini. Mungkin memang berbeda pemahaman antara mereka dengan NU, misalnya. Kalau di NU itu selain mengambil rujukan pada

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Al-Qur'an dan Hadits, juga mengambil rujukan dari kitab-kitab dan kaidanya para ulama, yang mana menjadikan pemahamannya luas. Akan tetapi hal ini tidak bisa digunakan untuk saling menyalahkan atau merasa jadi yang paling benar. Karena di setiap kita semua mempunyai argument atau dalilnya masing-masing.”²⁹

b. Muhammadiyah

Ada bermacam-macam jenis vaksin mulai dari vaksin polio, campak, *rubella*, dan lain-lain. Pada intinya pemberian vaksin itu supaya tubuh kita menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Namun pada saat ini yang menjadi perdebatan terkait imunisasi itu terdapat pada bahan yang digunakan ketika pembuatan vaksin, ada unsur babinya di sana.

Telah dijelaskan di atas, bahwasanya pada tahapan produksi vaksin *measles rubella* memerlukan tripsin dimana berfungsi untuk menggemburkan selnya, yang pada akhirnya enzim itu tidak terlihat dikarenakan pada prosesnya dibuang. Saat ini, satu-satunya tripsin yang bisa digunakan untuk proses ini bersumber dari organ pankreas babi. Maka pendapat yang muncul di Muhammadiyah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nur Mukhlis, M.Ag. salah satu pengurus PD Muhammadiyah Tulungagung,

“Tentunya pendapat kami selaku Muhammadiyah, sesuai yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, jadi anda bisa lihat di webnya Muhammadiyah, yakni tarjih.or.id, itu dimunculkan 2009 terkait dengan vaksin. kemudian yang kedua, di Muhammadiyah ini didasarkan pada 2 hadits, yakni

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

²⁹ *Ibid.*

Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla.”³⁰

Bapak Nur Mukhlis, M.Ag. menjelaskan terkait hadits yang kedua,

“Kemudian hadits yang kedua, pada intinya hampir sama lah,

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menciptakan untuk tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.

Kemudian ini yang menjadi persoalan karena babi itu kan masuk kategori haram. Berarti kan vaksin itu ada unsur haram, mafsadatnya kan ada. Yang kedua, upaya seseorang untuk menghindari sakit, jadi menghindari sakit itu kan termasuk kebutuhan. Artinya dari sini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau menurut kaidah ushul fiqihnya kan,

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Bahwa sesuatu yang menjadi kebutuhan itu bisa menempati suatu yang dharurat.”³¹

Adapun lanjutan dari penjelasan Bapak Nur Mukhlis, M.Ag.

adalah sebagai berikut,

“Berarti dari sini terdapat dua hal yang darurat, yang pertama adalah penggunaan obat vaksin yang mengandung unsur babi, yang kedua karena adanya vaksin itu sebenarnya untuk menghindari penyakit. Berangkat dari sini yang dipahami oleh Muhammadiyah, sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُعيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Apabila bertentangan dua *mafsadah*, maka perhatikan mana yang lebih besar *madlarat*-nya dengan dikerjakan yang lebih ringan *mafsadah*nya.”³²

Kemudian Bapak Nur Mukhlis, M.Ag. mengatakan bahwa,

“Sekarang yang menjadi persoalan adalah di antara dua yang paling ringan itu adanya kebutuhan orang untuk menghindarkan dari penyakit, maka kemudian divaksin untuk menjaga kekebalan tubuh supaya tidak mudah terjangkit penyakit yang

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Mukhlis, M.Ag. (salah satu pengurus PD Muhammadiyah Tulungagung), Tanggal 23 Desember 2019 Pukul 08:45 WIB

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

dilakukan sejak kecil. Kemudian untuk mencari obat/vaksin yang berasal dari di luar unsur babi itu sampai sekarang masih sulit. Maka dari sinilah terkait dengan vaksin measles rubella ini, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Dr. Wawan Gunawan Abdul Wahid yang dulu ketika saya kuliah di Yogyakarta diajar oleh beliau, mengatakan bahwa ada lima dari tujuan syariah atau *maqasid asy-syariah* adalah *hifz ad-din*, *hifz an-nashl*, *hifz al-mal*, *hifz an-nafs*, dan *hifz al-aql*. Dalam hal ini yang berhubungan dengan vaksinasi measles rubella, itu termasuk pada *hifz an-nafs* dimana kita wajib menjaga diri atau melindungi diri kita dari sesuatu yang membahayakan, termasuk juga melakukan imunisasi measles rubella supaya terhindar dari serangan penyakit. Selain itu ada juga *hifz an-nashl*, kita wajib memelihara keturunan kita dari marabahaya supaya tercipta generasi penerus yang sehat.”³³

Lanjut penjelasan dari Bapak Nur Mukhlis, M.Ag.,

“Dari penjelasan tersebut mengenai *hifz an-nafs* dan *hifz an-nashl*, maka menjadi wajib untuk melakukan imunisasi *measles rubella*, karena dalam rangka *maqasid asy-syariah*. Kalau kita merujuk pada pendapat Bapak Wawan di atas, ketika kita atau keturunan kita takut akan mati, maka kita wajib memberikannya imunisasi. Kita membutuhkan adanya vaksin tersebut supaya kita memiliki daya tahan tubuh. Dan sampai saat ini untuk menghindari bahan diluar unsur babi masih belum didapatkan. Dari sini menurut kami selaku Pengurus Muhammadiyah, penggunaan imunisasi *measles rubella* adalah mubah atau dibolehkan, bisa menjadi wajib kalau dalam rangka penjagaan tubuh supaya terhindar dari penyakit.”³⁴

Seperti yang dijelaskan di atas, kebolehan menggunakan imunisasi *measles rubella* harus dalam keadaan darurat. Maksud dari darurat di sini, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Nur Mukhlis, M.Ag. bahwa masih belum diketemukannya bahan yang halal,

“Dalam hal status darurat di sini, tetap ada catatan bahwa pemerintah tetap berusaha mencari alternatif yang murni halal, tidak ada unsur bahan babi atau najisnya. Namun kalau itu

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

memang masih sulit untuk ditemukan, yaitu memang tidak bisa dipisahkan dari kata darurat itu.”³⁵

Sedangkan untuk kadar darurat menurut Muhammadiyah dari Bapak Nur Mukhlis, M.Ag.,

“Kalau kita lihat dalam konteks ini ya, dalam konteks vaksin *measles rubella* ini, karena memang belum ditemukan alternatif gitu. Kalau kita buat prosentase kan kita tidak bisa membuatnya kan darurat itu kategorinya seperti apa. Misalkan ketika orang menjamak sholat harus sekian kilo, itu kan ada standarnya. Kalau dalam hal ini memang tidak bisa ditentukan seberapa besar kadar darurat itu. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan daruratnya dalam rangka memang belum ditemukan vaksin yang memang di luar unsur babi.”³⁶

Kemudian Bapak Nur Mukhlis, M.Ag. menjelaskan mengenai hukum imunisasi sebelum tertimpa penyakit,

“Melihat zaman sekarang, di mana rentan terhadap obat-obat kimia, bahkan apa yang kita makan termasuk nasi juga mengandung unsur kimia. Dalam konteks ini memang pada faktanya, padi misalnya, pada saat perawatan padinya itu memang disemprot dengan bahan kimia supaya tidak diserang oleh hama, yang artinya apa yang kita makan pada zaman sekarang itu rawan mengandung unsur kimia. Berangkat dari sini, maka kita dianjurkan untuk berjaga-jaga, melakukan upaya atau berobat supaya terhindar dari penyakit. Dan juga hal ini tidak bisa dilepaskan dari *maqasid asy-syariah* yang telah disebutkan diatas dalam rangka menjaga. Artinya kita harus berhati-hati supaya tidak tertimpa musibah yang lebih berat, maka berobat sebelum tertimpa musibah harus dilakukan. Sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak *mudlarat* (bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya.”³⁷

Bapak Nur Mukhlis, M.Ag. melanjutkan penjelasannya,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

“Dilihat dari sejarah pada zaman sahabat dan Rosulullah, bahwasanya pengobatan dengan vaksin belum ada. Dalam kitab *Thib an-Nabawi*, buku tentang cara pengobatan ala Nabi, di mana Rosulullah melakukan pengobatan sesuai dari Al-Qur’an, yakni pengobatannya menggunakan madu. Dalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwasanya madu disebut sebagai *asy-syifa* yang artinya penawar atau obat. Walaupun di Al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas bahwa madu itu sebagai vaksin, namun disebutkan berfungsi sebagai obat. Madu tersebut juga merupakan salah satu bahan yang perlu kita konsumsi untuk menjaga stamina.”³⁸

Dari bahan-bahan yang digunakan oleh Nabi SAW di atas, meskipun tidak disebutkan fungsinya secara jelas sebagai vaksin, akan tetapi mengandung unsur-unsur yang bisa menjaga daya tahan tubuh dari penyakit, apalagi yang madu tersebut dalam Al-Qur’an disebut sebagai *syifa*. Selain itu Rosulullah juga menggunakan kurma, karena kurma tersebut mengandung banyak manfaat seperti membantu menambah trombosit darah, bagus untuk lambung saat berbuka puasa seperti yang dipraktikkan oleh Rosul ketika berpuasa.

c. Imunisasi *Measles Rubella* Menurut Pendapat Medis Herbalis

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pemberlakuan pemberian vaksin *measles rubella* di Indonesia ini sejak awal telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Masyarakat dengan pendapat yang pro beralasan bahwa tidak ada salahnya menjaga kesehatan sebelum tertimpa penyakit dengan berimunisasi, meskipun bahan yang terkandung adalah bersinggungan dengan bahan yang haram, namun hal itu di-*ma’fu*, karena belum ditemukannya bahan yang

³⁸ *Ibid.*

halal lainnya. Adapun yang berpendapat kontra, masih mempertahankan argumennya yang menolak adanya bahan haram dalam vaksin tersebut. Seperti yang disampaikan oleh saudari Merry Puspitasari, salah seorang herbalis PT Herba Penawar Alwahida Indonesia,

“Bismillah, saya kontra dengan adanya imunisasi *measles rubella* ini. dengan alasan bahwa pada proses pembuatan vaksin tersebut telah melibatkan unsur babi yang jelas haramnya. Kemudia masih ada alternatif lain yakni dengan herbal. Karena pada dasarnya Allah menurunkan penyakit juga berserta dengan obatnya, jadi pasti obatnya. Selagi masih ada yang halal kenapa yang haram.”³⁹

Lanjut penjelasan dari Merry Puspitasari,

“Pada dasarnya obat atau herbal hanya berpengaruh kecil untuk penyembuhan. Konsep pengobatan herbal mempunyai beberapa rukun penyembuhan. Seorang pasien perlu dibimbing untuk memenuhi semua rukun-rukun penyembuhan tersebut supaya mendapat hasil yang oprimal dan khasiat herbal yang dikonsumsi. Rukun Penyembuhan tersebut adalah keyakinan, amalan berterusan, munculnya krisis penyembuhan dan dosis yang mencukupi.”⁴⁰

Merry Puspitasari, melanjutkan penjelasannya bahwa,

“Pertama kali, harus ditanamkan kepada setiap pasien maupun perawat (terapis) bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya dan obat herba yang diberikan kepadanya meupakan oabt yang berkualitas. Keyakinan ini adalah sangat penting karena ia merupakan pintu penyembuhan yang perlu dibuka terlebih dahulu. Keyakinan ini akan membangkitkan tenaga atau semangat yang sangat penting untuk membantu mengembalikan sistem imunitas. Mengonsumsi herba dalam keadaan yang tidak yakin akan membuahkan usaha yang sia-sia.”⁴¹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Merry Puspitasari (Herbalis PT Herba Penawar Alwahida Indonesia), Tanggal 3 Mei 2020 via online Pukul 19:45 WIB

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Adapun kelanjutan dari pernyataan Merry Puspitasari adalah,

“Kemudian amalan yang berketerusan, artinya kita harus istiqomah dan sabar menantikan tubuh yang sedang menjalani proses penyembuhan melakukan perbaikan ke seluruh tubuh secara menyeluruh. Apabila kita menyadari bahwa sumber penyakit datang dari makann sehari-hari yang mengandung zat racun, maka sudah seharusnya mengkonsumsi herba menjadi hal yang harus dirutinkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit timbul seteah sekian lama gangguan organ terjadi. Begitu juga obat memerlukan tempo atau wajktu untuk menjalani proses pemulihan sel-sel yang telah rusak.”⁴²

Terkait krisis penyembuhan diperjelas oleh Merry Puspitasari, sebagai berikut,

“Krisis penyembuhan adalah tanda-tanda yang menunjukkan herba sedang bekerja yang disebut juga dengan istilah *direction of cure* (DOC). Beberapa tanda DOC yang muncul karena pengkonsumsian herba antara lain munculnya penyakit baru. Seringkali kita menjumpai seseorang yang menggunakan herba mengalami krisis penyembuhan, di mana nampak semakin bertambah penyakit yang keluar, seperti perempuan yang mengalami keputihan, jerawat gatal-gatal, dan lain-lain; Berpindah penyakit dari bagian tertentu kepada bagian yang lain. Kita juga sering lihat perubahan kepada penyakit seperti orang yang menderita asma setelah mengkonsumsi herba mengalami gatal-gatal di kulit; terasa sakit di bagian pinggang dan telapak kaki.”⁴³

Merry Puspitasari melanjutkan penjelasannya meliputi,

“Sistem syaraf yang mempengaruhi keadaan ini dimana rasa sakit akan teras seolah-olah berpindah turun ke bawah terutama di sekitar pinggang dan langsung ke telapak kaki. Telapak kaki dihubungkan ke wilayah refleksi untuk perawatan seluruh tubuh. Dan yang terakhir, penggunaan herba yang tepat haruslah disesuaikan dengan berat badan pasien. Dalam hal perbandingannya adalah 10kg : 1gr. Artinya setiap berat badan 10kg memerlukan 1gr herba yang harus dikonsumsi.”⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Kemudian, bila mengacu pada pernyataan medis, bahwasanya vaksin sendiri dibuat berasal dari virus atau bakteri itu sendiri yang telah dilemahkan atau dimatikan, kemudian nantinya ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, saat virus itu menyerang, tubuh sudah mengenalinya dan akan langsung dimusnahkan sebelum virus itu berkembang, seperti penjelasan dari Merry Puspitasari bahwa, “iya mas, virus dan ada enzim babinya, namun jika bila dari tripsin pancreas sapi, maka halal itu, tapi memang begitu, karena menekan biaya biasanya.”⁴⁵

Sedangkan dengan vaksin itu sendiri lah virus bisa diatasi, sedangkan herba hanya sebagai daya tahan tambahan, hal ini diperjelas oleh Merry Puspitasari,

“Kembali lagi kepada keyakinan. Tim medis bilang seperti itu karena dia yakinnya begitu tanpa berusaha mencari yang halal. Bagi saya memang yang terpenting daya tahan tubuh, karena memang jika daya tahan tubuh kita kuat maka virus pun tidak akan masuk, *in shaa Allah*. Dan poin lainnya herba yang saya yakini dan gunakan merujuk pada sunnah Rosul, yaitu *thibbunnabawi* (pengobatan ala Nabi SAW), hal simpelnya membiasakan minum madu hangat setiap bangun tidur di pagi hari.”

Lanjut kesimpulan terkahir dari Merry Puspitasari,

“Jadi kesimpulan pendapat dari saya mas, saya kurang setuju dengan adanya imunisasi *measles rubella* ini karena dalam proses pembuatannya, seperti yang sampean katakan tadi, melibatkan unsur babi yang mana itu jelas haram. Meskipun keterlibatan unsur babi tersebut bukanlah sebagai bahan utama dala pembuatan vaksin, saya rasa tetap haram. Dan saya akan mendukung apabila vaksin *measles rubella* tersebut jika bahan-bahan yang digunakan murni 100% halal semua yang tidak

⁴⁵ *Ibid.*

melibatkan unsur haram sedikitpun. Maka pada saat ini, saya lebih menganjurkan untuk mengkonsumsi herba seperti madu, dan lain-lain untuk menambah daya tahan tubuh seperti yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW.”⁴⁶

C. Temuan Penelitian

1. Imunisasi *Measles Rubella* Menurut Pendapat Pakar Medis

a. Tujuan dan Manfaat Imunisasi *Measles Rubella*

Mengenai tujuan dan manfaat dari imunisasi *measles rubella* ini secara umum sama dengan imunisasi lainnya, diantaranya:

- 1) Untuk anak: mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, dan kemungkinan cacat atau kematian;
- 2) Untuk keluarga: menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Mendorong pembentukan keluarga apabila orangtua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman;
- 3) Untuk negara: memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara.

Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit. Secara umum tujuannya antara lain:

- 1) Tubuh tidak mudah diserang penyakit menular;
- 2) Imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular;

⁴⁶ *Ibid.*

3) Imunisasi menurunkan angka morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) pada balita.

b. Dosis dan Jadwal Pemberian Imunisasi *Measles Rubella*

Dalam rangka pencegahan penyakit yang akan menyerang tubuh seseorang, maka biasanya seseorang tersebut mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, herbal ataupun suplemen. Meskipun mengkonsumsi bahan-bahan tersebut, tentunya juga harus ada dosis yang diberikan sesuai dengan usia. Karena jika melebihi dosis yang tidak semestinya, tidak malah menambah kesehatan, tapi justru *over* dosis yang bisa menyebabkan efek samping lainnya. Sama halnya dengan imunisasi, tidak sembarangan untuk diberikan.

Ada dosis tertentu yang sesuai dengan usia. Seperti informasi yang peneliti peroleh dari tenaga medis RSUD dr. Iskak Tulungagung, bahwa dosis untuk anak yang berumur 12-15 bulan sebesar 0,5 ml. Kemudian dosis untuk orang dewasa yang berumur diatas 20 tahun yakni dua kali dalam jangka satu bulan, boleh juga diberikan pada anak usia 4-6 tahun. Jadwal imunisasi *measles rubella* diberikan pada anak berumur 1-2 tahun dengan pengulangan pada usia 12 tahun. Pemberian vaksin tidak dianjurkan dilakukan pada usia bawah satu tahun, dapat dilakukan 15-18 bulan.



Gambar 4.2

- Pemberian vaksin ini tak lepas dari adanya efek samping. Namun efek samping tersebut cenderung umum dan ringan, seperti demam, ruam kulit atau nyeri di bagian kulit bekas suntikan. Ini merupakan reaksi yang normal dan akan menghilang dalam waktu 2-3 hari. Selain melihat dari dosis yang diberikan, semestinya juga melihat kondisi fisik dari orang atau anak yang akan diimunisasi. Karena jika kondisi fisiknya lemah atau belum siap, maka akan bisa mengalami reaksi alergi sebagai efek samping yang lain dari vaksin *measles rubella*. Mengingat vaksinasi tersebut diberikan berasal dari zat kuman yang telah mati ataupun sudah dilemahkan.
- c. Komposisi dalam Vaksin *Measles Rubella*

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu tenaga medis RSUD dr. Iskak Tulungagung, bahwa kandungan vaksin terdiri dari 2, yakni zat utama (antigen) dan zat-zat lain (aditif).

Zat lantigen merupakan bakteri/virus yang telah dilemahkan, mati total atau rekayasa genetika. Setiap bakteri/virus memiliki antigen yang khas, kemudian tubuh akan ingat seumur hidup. Saat ada yang menyerang, tubuh sudah mengenalnya, yang kemudian dimusnahkan sebelum jadi peyakit.

Kemudian pada zat aditif terdiri dari adjuvants yang berfungsi memaksimalkan respons sistem imun tubuh; preseervatives yang berfungsi mencegah tumbuhnya bakteri/jamur selama proses pembuatan vaksin; stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan vaksin saat berada pada kondisi ekstrim, seperti pada kondisi panas. Pada dasarnya, bahan dari vaksin *measles rubella* itu adalah dari DNA atau bakteri itu sendiri yang masih hidup kemudian dilemahkan.

Hal tersebut bertujuan supaya orang yang diberi vaksin akan memiliki kekebalan spesifik terhadap antigen virus tersebut. Dengan cara memproses vaksin tersebut sehingga vaksin siap digunakan. Dalam tahap proses kultur substrat untuk menumbuhkan bibit, beberapa vaksin, salah satunya vaksin *measles rubella*, diperlukan penggunaan enzim yang bernama tripsin. Reaksi kimia tidak akan mungkin berjalan tanpa bantuan tripsin. Akibatnya proses produksi vaksin pasti gagal tanpa tripsin. Fungsi tripsin pada vaksin *measles rubella* adalah untuk menggemburkan selnya, yang pada akhirnya enzim itu tidak terlihat dikarenakan pada prosesnya dibuang. Saat ini, satu-satunya tripsin yang bisa digunakan untuk proses ini bersumber

dari organ pankreas babi. Proses produksi vaksin ada ultrafiltrasi, yakni unsur tripsin babi secara kimiawi hilang karena disaring sedemikian kecilnya dengan nanopartikel.

Jadi, apa yang dipermasalahkan oleh masyarakat selama ini tentang imunisasi *measles rubella* mengenai komposisi yang terkandung di dalam vaksin tersebut yang mana mengandung enzim babi adalah benar adanya. Namun seperti yang dinyatakan oleh dr. Rendra bahwa tripsin itu bukanlah bahan utama pembuat vaksin, melainkan untuk *harvest* sel (panen) yang digunakan untuk media virus. Tripsin hanyalah bahan untuk melepas sel dari tempat melekatnya virus pada media virus. Tripsin kemudian dibuang dan ada proses pencucian dan kemudian pelarutan dengan air dalam jumlah yang sangat besar.

2. Imunisasi *Measles Rubella* Menurut Pendapat Ulama

a. Tujuan dan Manfaat Imunisasi *Measles Rubella*

Dalam hal ini, berawal dari adanya dua kondisi darurat yang saling bebarengan. Yang pertama adanya keharusan untuk menjauhi sesuatu yang najis, yang kedua adanya kebutuhan untuk sehat dan terus hidup. Maka para ulama disini lebih mendahulukan keharusan untuk selamat dan terus hidup. Artinya tidak menghukumi vaksin *measles rubella* tersebut secara haram mutlak, karena ada sisi lain yang harus diperhatikan juga. Keadaan yang darurat atau terpaksa ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ

إِلَيْهِ قُلَىٰ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلَىٰ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat di atas selaras dengan keterpaksaan karena tidak ada barang yang halal lainnya. Keterpaksaan ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila bertentangan dua *mafsadah*, maka perhatikan mana yang lebih besar *madlarat*-nya dengan dikerjakan yang lebih ringan *mafsadah*-nya.”

b. Dosis dan Jadwal Pemberian Imunisasi *Measles Rubella*

Dalam rangka pencegahan penyakit yang akan menyerang tubuh seseorang, maka biasanya seseorang tersebut mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, herbal ataupun suplemen. Meskipun mengkonsumsi bahan-bahan tersebut, tentunya juga harus ada dosis yang diberikan sesuai dengan usia. Pemberian sesuatu yang berlebihan juga dilarang dalam islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-

lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁴⁷

Penggunaan imunisasi *measles rubella* ini meskipun diperbolehkan, namun hanya sebatas keadaan darurat. Maksud dari keadaan darurat menurut Ulama Nahdlatul Ulama Tulungagung di sini adalah boleh menggunakan bahan yang haram namun hanya secukupnya, dan belum ditemukan bahan yang halal lainnya. Artinya ketika para medis telah menemukan tripsin dengan bahan yang halal, maka penggunaan vaksin *measles rubella* dengan bahan tripsin babi tersebut adalah haram mutlak.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat dibatasi susai kadar (kebutuhan)-nya.”

c. Komposisi dalam Vaksin *Measles Rubella*

Mengacu pada pernyataan dari tenaga medis bahwa terdapat bahan enzim tripsin babi pada vaksin *measles rubella*, maka pendapat ulama yang peneliti wawancarai tentang hukum menggunakan vaksin *measles rubella* adalah mubah (boleh). Karena di dunia ini oleh Allah diciptakannya penyakit, bersamaan dengan obatnya pula. Dari Ulama

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal.79

Muhammadiyah Tulungagung mengacu pada dua hadits Rosulullah SAW tentang penyakit beserta obatnya.

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ

الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, *"Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla."* {Muslim 7/21}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَبْدَ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص.م إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “Telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ubadah al-Wustha, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkhabarkan kepada kami Ismail bin ‘Ayyaash dari Tsa’labah bin Muslim dari Imran Al Anshori dari Abi Darda’ dari bapaknya dia berkata, Rosulullah saw telah bersabda : Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menciptakan untuk tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”

Meskipun berpendapat demikian, tetap ada batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya, atau yang bisa disebut dengan keadaan darurat. Seperti dalam kaidah *ushul fiqih*,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Menurut peneliti, masyarakat yang menolak imunisasi karena menganggap haram mutlak yang bahannya berasal dari tripsin babi, itu tidak benar seluruhnya. Pada proses pembuatan vaksin yang mana tripsin babi bukanlah bahan utama dalam membuat vaksin. Melainkan hanyalah bahan untuk melepas sel dari tempat merekatnya virus pada media virus. Tripsin kemudian dibuang dan ada proses pencucian dan kemudian pelarutan dengan air dalam jumlah yang sangat besar.

Jadi peneliti menganalogikan seperti halnya dengan mengkonsumsi ikan lele yang mana sebelumnya makanan ikan lele tersebut adalah kotoran. Kalau ikan lele tersebut langsung diolah, tanpa ada proses apapun, maka mengkonsumsi ikan lele tersebut hukumnya haram. Karena dalam tubuh lele tersebut mengandung benda najis yakni dari kotoran yang dimakannya. Berbeda misalnya kalau ikan lele yang sebelum diolah, melalui tahap karantina dimana ikan lele yang akan diolah ditaruh dalam kolam tersendiri yang bersih selama tiga hari dengan tanpa kotoran sebagai makannya, maka

kotoran itu akan keluar dan bersih dari tubuh ikan lele sehingga menjadi bersih dari benda najis dan halal untuk dikonsumsi.

3. Imunisasi *Measles Rubella* Menurut Pendapat Medis Herbalis

a. Tujuan dan Manfaat Imunisasi *Measles Rubella*

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dikatakan bahwa Allah menurunkan setiap penyakit itu beserta dengan obatnya.

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ

الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: "Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla." {Muslim 7/21}

Baik itu obat yang berbahan kimia, tumbuhan-tumbuhan, atau yang lain, memiliki tujuan yang sama, yakni mencegah suatu penyakit tertentu. Mengacu pada pernyataan medis, dari tujuan dan manfaat penggunaan vaksin *measles rubella* ini, sangat dianjurkan untuk diberikan kepada semua orang, terutama pada balita, anak-anak dan manula. Namun juga sangat disayangkan, di dalam vaksin tersebut mengandung unsur babi, jadi haram untuk digunakan. Meski begitu, ada alternatif lain yang bisa digunakan utamanya dalam rangka memperkuat daya tahan tubuh seseorang. Yakni dengan

menggunakan produk herba, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan obat herbal.

Obat herbal ini diyakini juga bisa menjadi penambah daya tahan tubuh pengganti dari imunisasi. Karena produk herba dibuat dari bahan-bahan alami seperti madu, *habbatus sauda*, dan tumbuh-tumbuhan yang lain yang jelas halal dan alami. Hal ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pada zaman beliau tentunya istilah imunisasi dan vaksin belum ditemukan. Namun upaya pengobatan dan pencegahan dari penyakit tertentu pasti sudah dilakukan. Dan tentunya, karena produk herba ini berbahan dasar alami yang halal, aman dikonsumsi untuk segala macam penyakit, baik penyakit luar maupun penyakit dalam.

b. Dosis dan Jadwal Pemberian Imunisasi *Measles Rubella*

Segala jenis obat-obatan, termasuk penggunaan herba ini terdapat dosis tertentu. Dalam penggunaan vaksin pun juga begitu. Namun penggunaan vaksin tersebut haram untuk dikonsumsi, karena telah bersinggungan dengan sesuatu yang najis. Penggunaan herba yang tepat haruslah disesuaikan dengan berat badan pasien. Dalam hal perbandingannya adalah 10kg : 1gr. Artinya setiap berat badan 10kg memerlukan 1gr herba yang harus dikonsumsi.

c. Komposisi dalam Vaksin *Measles Rubella*

Pemberian herba kepada orang untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit, diyakini lebih baik daripada

mengonsumsi vaksin, khususnya vaksin *measles rubella*. Karena dalam pembuatan vaksin tersebut telah melibatkan sesuatu yang haram, yakni enzim dari tripsin babi. Sedangkan dalam herba, bahan yang digunakan dibuat dari bahan-bahan alami, dan tidak melibatkan unsur yang haram. Dari herbalis sendiri meyakini bahwa masih ada alternatif lain yang halal yang bisa dikonsumsi dalam rangka memperkuat daya tahan tubuh seseorang. Karena kita dilarang untuk mengonsumsi sesuatu yang haram. Seperti dalam hadits Rosulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَبْدَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص.م. إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “Telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ubadah al-Wustha, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkhabarkan kepada kami Ismail bin ‘Ayyaash dari Tsa’labah bin Muslim dari Imran Al Anshori dari Abi Darda’ dari bapaknya dia berkata, Rosulullah saw telah bersabda : Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menciptakan untuk tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”